

**PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALI
KEKUASAAN ADMINISTRATIF: ANALISIS PUTUSAN PTUN DI
INDONESIA**

Ilma Lailia Yusvida^{1*}, Aufa Fajrul Hikmah², Aizahra Dafa Salsabila³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kediri

*Email: ilmayusvida@unik-kediri.ac.id

Informasi Artikel	Abstrak
Kata kunci: AAUPB, Penyuluhan Hukum, PTUN, Hukum Administrasi Negara, Kekuasaan Administratif. Diterima: 2026-06-30 Disetujui: 2026-07-10 Dipublikasikan: 2026-07-13	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai instrumen pengendali kekuasaan administratif melalui penyuluhan hukum berbasis analisis putusan PTUN. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan pembahasan studi kasus. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sekitar 30 orang yang terdiri dari aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan, serta unsur masyarakat. Pemahaman peserta mengalami peningkatan yang dibuktikan dari post-test yang diberikan sebelum dilakukan penyuluhan, 60% peserta belum memahami AAUPB. Setelah dilakukan penyuluhan, 95% peserta memahami substansi materi yang disampaikan. Hal yang menjadi kepuasan dari pameri adalah banyak peserta yang merasa sangat puas tentang kegiatan yang dilakukan. Luaran yang dibagikan dalam penyuluhan hukum tersebut adalah Booklet. Pameri memberi contoh Putusan PTUN sebagai analisis dari penyuluhan hukum ini.
	Abstact This community service activity aims to enhance the understanding of government officials and the public regarding the General Principles of Good Governance (AAUPB) as an instrument for controlling administrative power through legal education based on an analysis of Administrative Court (PTUN) rulings. The methods used included lectures, interactive discussions, and case study analyses. Approximately 30 participants took part in this activity, consisting of subdistrict officials, village/neighborhood officials, and members of the community. Participants' understanding improved, as evidenced by a pre-test administered before the outreach session; 60% of participants had not yet understood the AAUPB. After the session, 95% of participants understood the substance of the material presented. The presenters were particularly pleased that many participants

expressed high satisfaction with the activity. The handout distributed during the legal education session was a booklet. The presenters used examples of Administrative Court (PTUN) rulings to illustrate the analysis presented in this legal education session.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum modern menuntut setiap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga setiap kewenangan yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Hadjon 1994). Penggunaan kewenangan administratif diwujudkan melalui berbagai keputusan dan tindakan pemerintahan yang secara langsung memengaruhi hak dan kepentingan (Ridwan HR 2018).

Perkembangan konsep *welfare state* telah memperluas fungsi pemerintah dari sekadar menjaga ketertiban menjadi penyelenggara pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan kesejahteraan warga negara. Konsekuensinya, ruang lingkup kewenangan administrasi pemerintahan menjadi semakin luas sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), tindakan sewenang-wenang, maupun konflik kepentingan juga semakin besar apabila tidak disertai mekanisme pengendalian yang efektif (Marbun 2013); (Sinamo 2014).

Salah satu instrumen hukum yang berfungsi mengendalikan penggunaan kewenangan tersebut adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB merupakan seperangkat prinsip hukum yang menjadi pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan maupun melakukan tindakan administratif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No 30 tentang Administrasi Pemerintahan 2014); (Ridwan HR 2018).

Keberadaan AAUPB memiliki arti penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat. Selain menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah, AAUPB juga menjadi dasar pengujian legalitas keputusan administrasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam berbagai putusan PTUN, pelanggaran terhadap AAUPB sering dijadikan dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Hadjon 2015); (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2009).

Meskipun AAUPB telah memperoleh pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia, tingkat pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintahan terhadap konsep tersebut masih relatif

rendah. Banyak aparatur pemerintah lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif formal dibandingkan memahami substansi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Di sisi lain, masyarakat juga belum memahami secara memadai hak-hak hukumnya ketika menghadapi keputusan administrasi yang dianggap merugikan sehingga mekanisme perlindungan hukum melalui PTUN belum dimanfaatkan secara optimal (Yanto 2015); (Wiratno 2013).

Berdasarkan hasil *need assessment* yang dilaksanakan oleh tim pengabdian pada bulan Juni 2026 melalui observasi lapangan, wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan perangkat Kecamatan Pare, perangkat desa, serta penyebaran kuesioner awal kepada peserta sasaran, diperoleh gambaran bahwa kebutuhan utama mitra bukan hanya terkait pemahaman normatif mengenai Administrasi Pemerintahan, tetapi juga mengenai penerapan AAUPB dalam penyelesaian persoalan administratif sehari-hari. Need assessment dilakukan terhadap 30 calon peserta yang terdiri atas aparatur kecamatan, aparatur desa/kelurahan, serta unsur masyarakat. Hasil survei awal menunjukkan bahwa sekitar 60% responden belum mengetahui seluruh prinsip AAUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 50% responden belum memahami bahwa pelanggaran AAUPB dapat menjadi alasan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara di PTUN, sedangkan 10% responden menyatakan belum pernah memperoleh pelatihan atau penyuluhan hukum mengenai AAUPB maupun mekanisme penyelesaian sengketa administrasi negara. Selain itu, lebih dari dua pertiga responden menyatakan masih mengalami kesulitan membedakan antara tindakan administrasi yang sah dengan tindakan yang berpotensi merupakan penyalahgunaan wewenang.

Temuan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan beberapa pejabat struktural dan staf pelayanan yang mengemukakan bahwa dalam praktik pelayanan publik, penyusunan keputusan administratif masih lebih banyak berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif dan kepatuhan terhadap format dokumen dibandingkan analisis terhadap prinsip kecermatan, proporsionalitas, kepentingan umum, maupun larangan penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa ketika menghadapi keputusan administrasi yang dianggap merugikan, sebagian besar belum mengetahui mekanisme keberatan administratif maupun penyelesaian sengketa melalui PTUN. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif administrasi pemerintahan dengan implementasinya di tingkat pelayanan publik.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tersebut, diperoleh beberapa masalah prioritas mitra, yaitu: (1) rendahnya pemahaman aparatur mengenai implementasi AAUPB dalam

pengambilan keputusan administrasi; (2) terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum dalam menghadapi keputusan administrasi pemerintah; (3) belum optimalnya pemanfaatan putusan PTUN sebagai sumber pembelajaran praktis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta (4) belum tersedianya kegiatan edukasi hukum yang menghubungkan ketentuan normatif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan praktik nyata penyelesaian sengketa administrasi negara. Permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, menurunkan tingkat akuntabilitas pelayanan publik, serta mengurangi efektivitas pengawasan masyarakat terhadap penggunaan kewenangan administrasi.

Kegiatan pengabdian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dibandingkan penyuluhan hukum administrasi pada umumnya. Selama ini, penyuluhan mengenai AAUPB umumnya masih berfokus pada penyampaian materi normatif berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan ini, pendekatan edukasi dikembangkan melalui analisis berbagai putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai media pembelajaran berbasis kasus (*case-based legal education*). Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mempelajari konsep AAUPB secara teoritis, tetapi juga menganalisis bagaimana hakim PTUN menerapkan prinsip kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, larangan penyalahgunaan wewenang, dan perlindungan hak warga negara dalam memutus sengketa administrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran administrasi, memahami konsekuensi hukumnya, serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara lebih kontekstual dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada aparatur pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil identifikasi awal, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai fungsi AAUPB sebagai instrumen pengendali kekuasaan administratif serta peran PTUN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai AAUPB dengan pendekatan analisis putusan PTUN di Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memahami konsep normatif AAUPB, tetapi juga

memperoleh pemahaman mengenai implementasinya dalam praktik penyelesaian sengketa administrasi negara. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan literasi hukum aparatur pemerintahan dan masyarakat sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) yang diintegrasikan dengan metode penyuluhan hukum partisipatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai landasan dalam menyusun materi penyuluhan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Menurut Soekanto dan Mamudji (Soekanto, S., & Mamudji 2019), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat melalui pendekatan terhadap bahan-bahan hukum. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan pengabdian merupakan bentuk hilirisasi hasil penelitian hukum administrasi negara yang kemudian ditransformasikan menjadi edukasi hukum kepada masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan materi terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang relevan dengan penerapan AAUPB. Bahan hukum sekunder berupa buku teks Hukum Administrasi Negara, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli mengenai AAUPB, diskresi pemerintahan, serta perlindungan hukum terhadap warga negara (Hadjon 1994); (Ridwan HR 2018). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber ilmiah lain yang mendukung proses interpretasi bahan hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan telaah dokumen hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip AAUPB serta implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan melalui analisis putusan PTUN. Menurut Marzuki (Marzuki 2021), pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji konsistensi norma hukum, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin maupun putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut kemudian

disusun menjadi materi penyuluhan yang sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dengan sasaran aparatur pemerintahan tingkat kecamatan, perangkat desa, dan unsur masyarakat. Metode penyuluhan dilaksanakan secara partisipatif melalui empat tahapan, yaitu **(1) tahap persiapan**, meliputi koordinasi dengan mitra, identifikasi kebutuhan hukum masyarakat (*need assessment*), penyusunan modul penyuluhan, serta penyusunan instrumen evaluasi; **(2) tahap pelaksanaan**, berupa penyampaian materi mengenai AAUPB, kedudukan PTUN dalam sistem hukum Indonesia, analisis beberapa putusan PTUN, diskusi interaktif, dan pembahasan studi kasus; **(3) tahap pendampingan**, yaitu pemberian konsultasi hukum terhadap permasalahan administrasi pemerintahan yang dihadapi peserta; serta **(4) tahap evaluasi**, berupa pengukuran tingkat pemahaman peserta dan penyusunan laporan kegiatan. Metode penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif dipandang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat karena peserta terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah hukum yang dihadapi (Ernis 2018)

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui pendekatan evaluasi formatif menggunakan instrumen pre-test dan post-test, observasi partisipatif selama proses diskusi, serta penyebaran kuesioner kepada peserta. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep AAUPB, kemampuan mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemahaman mengenai fungsi PTUN sebagai lembaga pengawas tindakan administrasi pemerintahan, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum apabila dirugikan oleh keputusan administrasi negara. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan sehingga dapat diketahui efektivitas program pengabdian dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat (Ernis 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada 8 Juni 2026 bertempat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan sasaran aparatur kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan administrasi pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai instrumen pengendalian kekuasaan administratif sekaligus memperkenalkan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi pemerintahan.

Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan registrasi peserta, pembagian modul, dan pelaksanaan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai konsep AAUPB, kewenangan administrasi pemerintahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui PTUN. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis putusan PTUN, dan sesi tanya jawab. Pada akhir kegiatan peserta mengerjakan post-test serta mengisi kuesioner evaluasi sebagai dasar penilaian efektivitas penyuluhan (Ernis 2018)

Efektivitas kegiatan penyuluhan diukur melalui pelaksanaan *pre-test* sebelum penyampaian materi dan *post-test* setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Evaluasi dilakukan terhadap 30 peserta yang mengikuti seluruh tahapan kegiatan. Instrumen evaluasi terdiri atas 20 butir pertanyaan yang mengukur pemahaman mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), kewenangan administrasi pemerintahan, fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), penyalahgunaan wewenang, dan mekanisme perlindungan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 60% pada saat pre-test menjadi 95% pada saat post-test. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 35 poin persentase, atau 58,33% dibandingkan dengan tingkat pemahaman awal. Selain itu, sebanyak 29 dari 30 peserta (96,67%) memperoleh nilai di atas batas kompetensi minimal (75) pada post-test, sedangkan pada pre-test hanya 11 peserta (36,67%) yang mencapai batas tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis analisis putusan PTUN efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap implementasi AAUPB dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Hasil Penyuluhan Hukum

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta hanya memahami bahwa tindakan pemerintah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum memahami bahwa setiap keputusan administrasi juga harus memenuhi prinsip-prinsip AAUPB. Setelah penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa legalitas suatu keputusan administrasi tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan peraturan tertulis, tetapi juga berdasarkan penerapan asas kepastian hukum, kecermatan, kemanfaatan, proporsionalitas, keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Hadjon 2015); (Ridwan HR 2018).

Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi PTUN sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta beranggapan bahwa seluruh sengketa dengan pemerintah harus diselesaikan melalui pengadilan umum. Setelah memperoleh materi, peserta memahami bahwa PTUN memiliki kewenangan menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk apabila terdapat dugaan pelanggaran AAUPB dalam proses penerbitannya (Hadjon 2015).

Pembahasan Materi AAUPB

Materi pertama membahas konsep dasar AAUPB sebagai norma hukum yang berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi sebelum akhirnya dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peserta diberikan pemahaman bahwa AAUPB tidak hanya merupakan pedoman etika bagi pejabat pemerintahan, tetapi juga menjadi norma hukum yang dapat dijadikan dasar pengujian legalitas tindakan administrasi negara.

Pembahasan kemudian difokuskan pada delapan asas yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Setiap asas dijelaskan melalui contoh-contoh pelayanan publik yang sering dijumpai di tingkat kecamatan maupun desa sehingga peserta lebih mudah memahami implementasinya dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pemahaman tersebut penting karena pelanggaran terhadap AAUPB dapat mengakibatkan suatu keputusan administrasi dibatalkan oleh PTUN.

Analisis Putusan PTUN sebagai Media Pembelajaran

Keunggulan kegiatan penyuluhan ini dibandingkan penyuluhan hukum konvensional adalah digunakannya analisis putusan PTUN sebagai media pembelajaran. Peserta diajak memahami bagaimana hakim PTUN menilai legalitas suatu keputusan administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus berdasarkan AAUPB. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata bahwa AAUPB tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara.

Melalui pembahasan studi kasus, peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), penyimpangan prosedur administrasi, serta tindakan pemerintah yang bertentangan dengan asas kepastian hukum maupun asas kecermatan. Pembelajaran berbasis kasus juga mendorong peserta untuk lebih kritis dalam memahami proses penerbitan keputusan administrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalkan potensi maladministrasi. Kajian-kajian terbaru menunjukkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan, AAUPB semakin sering dijadikan dasar gugatan maupun pertimbangan hakim dalam perkara PTUN.

Partisipasi dan Respons Peserta

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan partisipasi yang tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai prosedur penerbitan izin, pencabutan keputusan administrasi, penggunaan diskresi, serta upaya hukum apabila masyarakat merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah.

Diskusi juga menunjukkan bahwa aparatur pemerintahan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas-batas penggunaan kewenangan administratif agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, masyarakat menyatakan memperoleh pengetahuan baru mengenai hak-haknya sebagai warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Keaktifan peserta selama diskusi menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang mengombinasikan ceramah, studi kasus, dan tanya jawab lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Model pembelajaran partisipatif memungkinkan peserta menghubungkan teori hukum dengan persoalan administrasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Ernis 2018)

Evaluasi Keberhasilan Program

Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, observasi selama diskusi, serta kuesioner kepuasan peserta. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap:

1. konsep AAUPB sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan;
2. fungsi PTUN sebagai pengawas tindakan administrasi pemerintahan;
3. bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan administratif;
4. mekanisme perlindungan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan masyarakat; dan
5. pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik.

Selain peningkatan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum peserta mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap prosedur administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen efektif dalam meningkatkan budaya hukum masyarakat apabila dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis

kebutuhan masyarakat sasaran (Ernis 2018). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat daerah.

Selain mengukur peningkatan pengetahuan, evaluasi juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepuasan kepada seluruh peserta setelah kegiatan berakhir. Penilaian menggunakan skala Likert 1–5 yang mencakup aspek kualitas materi, metode penyampaian, kompetensi narasumber, manfaat kegiatan, dan relevansi materi terhadap tugas peserta.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memberikan respons yang sangat positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Sebanyak 96,67% peserta menyatakan puas terhadap materi yang diberikan, 100% peserta menilai narasumber mampu menjelaskan materi secara jelas dan komunikatif, sedangkan 93,33% peserta menyatakan bahwa analisis putusan PTUN membantu mereka memahami implementasi AAUPB dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, 96,67% peserta berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pembahasan kasus-kasus administrasi pemerintahan yang lebih beragam.

Kasus Nyata yang berhasil diselesaikan melalui Konsultasi Hukum

Sebagai tindak lanjut kegiatan penyuluhan, tim pengabdian membuka sesi konsultasi hukum bagi peserta untuk mendiskusikan permasalahan administrasi pemerintahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selama sesi tersebut, beberapa permasalahan berhasil diidentifikasi dan diberikan alternatif penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta prinsip-prinsip AAUPB.

Salah satu kasus yang dikonsultasikan berasal dari aparat desa yang mengalami keraguan dalam menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan izin penggunaan aset desa karena permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi. Sebelumnya, aparatur berencana menyampaikan penolakan secara lisan tanpa menerbitkan keputusan tertulis. Melalui konsultasi hukum, tim pengabdian menjelaskan bahwa penolakan tetap harus dituangkan dalam keputusan administrasi yang memuat dasar hukum, alasan penolakan, serta mekanisme upaya administratif sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Berdasarkan pendampingan tersebut, aparatur desa melakukan perbaikan prosedur dengan menerbitkan keputusan tertulis yang disertai dasar hukum dan pemberitahuan mengenai hak pemohon untuk mengajukan keberatan administratif.

Kasus lain disampaikan oleh salah seorang peserta terkait pencabutan surat rekomendasi usaha tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan. Setelah dilakukan analisis bersama menggunakan putusan PTUN yang memiliki karakteristik serupa, peserta memahami bahwa

tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Melalui konsultasi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur yang benar sebelum dilakukan pencabutan keputusan administrasi, termasuk kewajiban memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk menyampaikan klarifikasi.

Hasil konsultasi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis studi kasus dan analisis putusan PTUN tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual bagi peserta, tetapi juga membantu menyelesaikan permasalahan administrasi yang dihadapi secara langsung. Pendekatan ini memperkuat kemampuan aparatur dalam mengambil keputusan administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Tabel

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Tahapan	Uraian Kegiatan	Luaran
Persiapan	Koordinasi dengan Kecamatan Pare, penyusunan modul, penyusunan instrumen pre-test dan post-test	Jadwal kegiatan, modul penyuluhan, instrumen evaluasi
Pelaksanaan	Penyampaian materi AAUPB, PTUN, diskusi, studi kasus, tanya jawab	Peningkatan pemahaman peserta
Pendampingan	Konsultasi hukum mengenai permasalahan administrasi pemerintahan	Solusi terhadap permasalahan hukum peserta
Evaluasi	Post-test, kuesioner kepuasan, penyusunan laporan	Data evaluasi dan laporan kegiatan

Tabel 2. Materi Penyuluhan Hukum

No	Materi	Pokok Bahasan
1	Hukum Administrasi Negara	Konsep negara hukum dan administrasi pemerintahan
2	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Delapan asas dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	Fungsi, kewenangan, dan penyelesaian sengketa TUN
4	Analisis Putusan PTUN	Implementasi AAUPB dalam putusan hakim
5	Studi Kasus	Penyelesaian kasus administrasi pemerintahan

Tabel 3. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Indikator	Sebelum Penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
Memahami konsep AAUPB	Rendah	Baik
Memahami fungsi PTUN	Rendah	Baik
Memahami bentuk penyalahgunaan wewenang	Cukup	Baik
Memahami mekanisme gugatan PTUN	Rendah	Baik
Memahami hak masyarakat dalam administrasi pemerintahan	Cukup	Sangat Baik

Tabel 4. Indikator Keberhasilan Pengabdian

Indikator	Target	Capaian
Terlaksananya penyuluhan hukum 1 kegiatan		Tercapai
Kehadiran peserta	$\geq 80\%$ undangan	Tercapai
Peningkatan pemahaman peserta	Meningkat	Tercapai
Diskusi dan konsultasi hukum	Terlaksana	Tercapai
Penyusunan artikel ilmiah	1 artikel	Tercapai

Tabel 5. Hasil Evaluasi Pre-Test dan Post-Test

Indikator	Pre-test	Post-Test
Jumlah Peserta	30	30
Nilai rata-rata	60,0	95,0
Nilai tertinggi	82	100
Nilai terendah	38	88
Peserta memperoleh nilai ≥ 75	11 orang (36,67%)	29 orang (96,67%)
Presentase peningkatan	58,33%	

Tabel 6. Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta

Aspek yang Dinilai	Sangat Puas	Puas	Cukup
Kesesuaian materi dengan kebutuhan	25 (83,33%)	5 (16,67%)	-
Kejelasan penyampaian narasumber	27 (90,00%)	3 (10,00%)	-
Analisis putusan PTUN mudah dipahami	24 (80,00%)	4 (13,33%)	2 (6,67%)
Kesempatan berdiskusi	26 (86,67%)	4 (13,33%)	-
Manfaat kegiatan bagi pekerjaan	26 (86,67%)	4 (13,33%)	-
Kepuasan keseluruhan	25 (83,33%)	5 (16,67%)	-

Gambar



Gambar 1. Dokumentasi Penyuluhan



Gambar 2. Grafik Perbandingan nilai Pre-Test dan Post-Test

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan pendekatan analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berhasil meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat mengenai

prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil evaluasi terhadap 30 peserta menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat dari 60 pada pre-test menjadi 95 pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 35 poin (58,33%). Selain itu, jumlah peserta yang memperoleh nilai di atas batas kompetensi minimal (≥ 75) meningkat dari 11 orang (36,67%) menjadi 29 orang (96,67%). Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa 96,67% peserta menyatakan puas terhadap materi, metode pembelajaran, dan relevansi kegiatan dengan pelaksanaan tugas mereka. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan analisis putusan PTUN sebagai media pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman peserta secara lebih kontekstual dibandingkan penyampaian materi yang bersifat normatif semata.

Pelaksanaan penyuluhan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep AAUPB, fungsi PTUN, dan mekanisme perlindungan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga memberikan solusi praktis melalui sesi konsultasi hukum terhadap permasalahan administrasi pemerintahan yang dihadapi peserta. Pendekatan yang mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan konsultasi hukum terbukti mampu mendorong partisipasi aktif peserta serta memperkuat pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program penyuluhan hukum berkala bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat serta pembentukan Klinik Konsultasi Hukum Administrasi Pemerintahan yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan praktisi hukum administrasi negara serta konsultasi langsung dengan pemateri. Klinik tersebut diharapkan menjadi wadah konsultasi, pendampingan, dan edukasi hukum bagi aparatur maupun masyarakat dalam menghadapi permasalahan administrasi pemerintahan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada LP3M Universitas Kediri yang sudah mensupport pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Kediri yang sudah mensupport kegiatan ini. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada warga dan perangkat desa Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang sudah mewadahi dan berpartisipasi penuh terhadap agenda ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernis, Y. 2018. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18(4):477–496. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.
- Hadjon, P. M. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. 2015. "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4(1):51–64. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>.
- Marbun, S. F. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. 2021. *Penelitian Hukum (Rev. Ed.)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara (Rev. Ed.)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sinamo, N. 2014. *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Rev. Ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2009. Indonesia.
- UU No 30 tentang Administrasi Pemerintahan. 2014. Indonesia.
- Wiratno. 2013. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Yanto, N. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.